



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 02 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tipar Gang Purabaya 2.RT.007/RW.003,
Kelurahan Tipar, Kecamatan, Citamiang, Kota
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
6. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
7. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Ivan Faizal, S.H., M.M.**, Advokat /Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (PBH) "RHK" yang beralamat kantor di Jalan Sudjaya No.124 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan , tanggal 04 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang dibalut dengan solatip warna hitam berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) bersama dengan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (alm), (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 20:00 wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tipar, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Berawal anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama tim mendapat laporan dari warga masyarakat, bahwa di sekitar wilayah Kec. Tipar Kec. Citamiang, Kota Sukabumi sedang marak peredaran narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut mendatangi Jl. Tipar Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, lalu anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diataranya saksi ADE ANSOR saksi RIZAL ASSEGAFF, dan saksi AGUSTIAN KARSA melihat terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) sedang berdiri di pinggir jalan di Jl. Tipar Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi dan diduga melakukan Penyalagunaan Narkotika, lalu mengamankan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan pada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic krip bening narkotika jenis kristal putih (sabu) ukuran kecil yang di simpan di dalam kantong depan kemeja yang sedang dipakai, setelah dilakukan interogasi terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



KOKO (Alm) mengakui masih memiliki 7 (tujuh) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) beserta dengan timbangan digital warna silver yang dititipkan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), tepatnya dipinggir jalan di Jalan Pasar Gudang, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkoba jenis Kristal putih (sabu), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, selanjutnya terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut,

- Bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari sdr. DEDE (belum tertangkap) sebanyak 10 gram dengan harga, Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian oleh terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) direcah menjadi beberapa paket yaitu paket besar sebanyak 3 paket, paket sedang sebanyak 8 paket dan paket kecil sebanyak 6 paket.
- Bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menyerahkan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkoba jenis Kristal putih (sabu) kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk diedarkan dengan cara saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menempelkan disuatu tempat kemudian dipetakan dan dikirimkan foto pengambilan narkoba jenis sabu kepada orang yang memesan dan uang hasil penjualannya dikirimkan melalui rekening saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang selanjutnya saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) setorkan kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm).
- Bahwa saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) sudah 5 (lima) kali menerima narkoba jenis sabu dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dimulai sejak bulan juni 2022 dan keuntungan yang saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) peroleh menempelkan narkoba jenis sabu dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) yaitu dapat mengkomsumsi narkoba secara gratis dan keuntungan yang terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO (Alm) peroleh dalam menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3538/NNF/2022 tanggal 01 September 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram, diberi nomor barang bukti 1780/2022/PF; Barang bukti tersebut diatas disita dari :DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1780/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) bersama dengan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (alm), (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 20:00 wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tipar, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama tim mendapat laporan dari warga masyarakat, bahwa di sekitar wilayah Kec. Tipar Kec. Citamiang, Kota Sukabumi sedang marak peredaran narkoba jenis kristal putih sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut mendatangi di Jl. Tipar Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, lalu anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diataranya saksi ADE ANSOR saksi RIZAL ASSEGAF, dan saksi AGUSTIAN KARSA melihat terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) sedang berdiri di pinggir jalan di Jl. Tipar Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi dan diduga melakukan Penyalagunaan Narkoba, lalu mengamankan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan pada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic krip bening narkoba jenis kristal putih (sabu) ukuran kecil yang di simpan di dalam kantong depan kemeja yang sedang dipakai, setelah dilakukan interogasi terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) mengakui masih memiliki 7 (tujuh) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) beserta dengan timbangan digital warna silver yang dititipkan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), tepatnya dipinggir jalan di Jalan Pasar Gudang, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkoba jenis Kristal putih (sabu), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, selanjutnya terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari sdr. DEDE (belum tertangkap) sebanyak 10 gram dengan harga, Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian oleh terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) direcah menjadi beberapa paket yaitu paket besar sebanyak 3 paket, paket sedang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 8 paket dan paket kecil sebanyak 6 paket.

- Bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menyerahkan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk diedarkan dengan cara saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menempelkan disuatu tempat kemudian dipetakan dan dikirimkan foto pengambilan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan dan uang hasil penjualannya dikirimkan melalui rekening saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang selanjutnya saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) setorkan kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm).
- Bahwa saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) sudah 5 (lima) kali menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dimulai sejak bulan juni 2022 dan keuntungan yang saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) peroleh menempelkan narkotika jenis sabu dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) yaitu dapat mengkonsumsi narkotika secara gratis dan keuntungan yang terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) peroleh dalam menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3538/NNF/2022 tanggal 01 September 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram, diberi nomor barang bukti 1780/2022/PF; Barang bukti tersebut diatas disita dari :DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (alm).
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1780/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE ANSOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Gudang Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Benar saksi bersama dengan team pada awalnya mendapat laporan dari masyarakat, bahwa di sekitar wilayah Kec. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi maraknya peredaran narkotika jenis kristal putih sabu;
- Benar saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut mendatangi lokasi dimaksud dan melihat terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan dan dicurigai melakukan penyalagunaan Narkotika, kemudian dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) krip bening narkotika jenis kristal putih (sabu) ukuran kecil yang di simpan di dalam kantong depan kemeja yang terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang mana handphone tersebut terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) gunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Benar saksi kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan mengakui masih mempunyai 7 (tujuh) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) beserta dengan timbangan digital warna silver yang disimpan pada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi bersama tim kemudian menindaklanjuti dan melakukan pengembangan mencari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) di Jalan Pasar Gudang, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), yang diakui saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), bahwa narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut diperoleh dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), serta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Benar saksi bahwa dari keterangan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menyimpan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam tersebut kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk ditempelkan oleh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar saksi dari keterangan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) baru pertama kali menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), mendapat narkotika jenis sabu dari sdr. DEDE (belum tertangkap), dengan cara diarahkan melalui telpon untuk mengambil di Purwakarta sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan setelah mendapat narkotika tersebut, kemudian direcah dengan menduga atau mengira-kira ukuran berat dari narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut, setelah itu dimasukkan kedalam krip bening, kemudian digulung dan dilakban hitam;
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) merecah narkotika jenis sabu yaitu :Paket besar (SP) sebanyak 3 paket, Paket sedang (KB) sebanyak 8 paket dan Paket kecil (KC) sebanyak 6 paket, dan sisanya dikonsumsi bersama bersama saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menjual Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan pembeli ,lalu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk mengantarkannya di tempat yang sudah disepakati oleh terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), lalu saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) membawa pulang uang hasil penjualannya untuk dan disetor kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menjual dan menempelkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Sukabumi;
- Benar saksi dari pengakuan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), baru pertama kali menerima narkotika jenis kristal putih sabu dari sdr.DEDE (belum tertangkap);
- Benar saksi bahwa peran dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), yaitu:berkomunikasi dengan sdr. DEDE, untuk selanjutnya mendapat arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih (sabu) dan setelah mengambilnya kemudian memecah, lalu dimasukkan kedalam plastik krip benin, dan berkomunikasi dengan pembeli setelah itu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Benar saksi bahwa peran dari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yaitu menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, lalu mengantarkan paket narkotika jenis kristal putih (sabu) sesuai arahan dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), dan uang hasil penjualan narkotika jenis kristal putih (sabu) disetorkan kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Benar saksi barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu);
- Benar saksi barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu);
- Benar saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. RIZAL ASSEGAF, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Gudang Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Benar saksi bersama dengan team pada awalnya mendapat laporan dari masyarakat, bahwa di sekitar wilayah Kec. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi maraknya peredaran narkoba jenis kristal putih sabu;
- Benar saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut mendatangi lokasi dimaksud dan melihat terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan dan dicurigai melakukan penyalagunaan Narkoba, kemudian dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) krip bening narkoba jenis kristal putih (sabu) ukuran kecil yang di simpan di dalam kantong depan kemeja yang terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang mana handphone tersebut terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan mengakui masih mempunyai 7 (tujuh) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) beserta dengan timbangan digital warna silver yang disimpan pada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar saksi bersama tim kemudian menindaklanjuti dan melakukan pengembangan mencari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) di Jalan Pasar Gudang, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkoba jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), yang diakui saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), bahwa narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut diperoleh dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), serta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu);
- Benar saksi bahwa dari keterangan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menyimpan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam tersebut kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk ditempelkan oleh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar saksi dari keterangan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) baru pertama kali menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) kepada RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), mendapat narkoba jenis sabu dari sdr. DEDE (belum tertangkap), dengan cara diarahkan melalui telpon untuk mengambil di Purwakarta sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan setelah mendapat narkoba tersebut, kemudian direcah dengan menduga atau mengira-kira ukuran berat dari narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut, setelah itu di masukkan kedalam krip bening, kemudian digulung dan dilakban hitam;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) memecah narkoba jenis sabu yaitu :Paket besar (SP) sebanyak 3 paket, Paket sedang (KB) sebanyak 8 paket dan Paket kecil (KC) sebanyak 6 paket, dan sisanya dikonsumsi bersama bersama saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menjual Narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan pembeli ,lalu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk mengantarkannya di tempat yang sudah disepakati oleh terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), lalu saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) membawa pulang uang hasil penjualannya untuk dan disetor kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menjual dan menempelkan narkoba jenis sabu di wilayah Kota Sukabumi;
- Benar saksi dari pengakuan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), baru pertama kali menerima narkoba jenis kristal putih sabu dari sdr.DEDE (belum tertangkap);
- Benar saksi bahwa peran dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), yaitu:berkomunikasi dengan sdr. DEDE, untuk selanjutnya mendapat arahan pengambilan narkoba jenis kristal putih (sabu) dan setelah mengambilnya kemudian memecah, lalu dimasukkan kedalam plastik krip benin, dan berkomunikasi dengan pembeli setelah itu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Benar saksi bahwa peran dari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yaitu menerima Narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkoba jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, lalu mengantarkan paket narkoba jenis kristal putih (sabu) sesuai arahan dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), dan uang hasil penjualan narkoba jenis kristal putih (sabu) disetorkan kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) tanpa hak

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Benar saksi barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Benar saksi barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu)
- Benar saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. AGUSTIAN KARSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersama tim dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Gudang Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Benar saksi bersama dengan team pada awalnya mendapat laporan dari masyarakat, bahwa di sekitar wilayah Kec. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi maraknya peredaran narkotika jenis kristal putih sabu;
- Benar saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut mendatangi lokasi dimaksud dan melihat terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan dan dicurigai melakukan penyalagunaan Narkotika, kemudian dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) krip bening narkotika jenis kristal putih (sabu) ukuran kecil yang di simpan di dalam kantong depan kemeja yang terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO (Alm) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang mana handphone tersebut terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu);

- Benar saksi kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan mengakui masih mempunyai 7 (tujuh) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) beserta dengan timbangan digital warna silver yang disimpan pada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar saksi bersama tim kemudian menindaklanjuti dan melakukan pengembangan mencari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) di Jalan Pasar Gudang, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkoba jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), yang diakui saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), bahwa narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut diperoleh dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), serta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu);
- Benar saksi bahwa dari keterangan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menyimpan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam tersebut kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk ditempelkan oleh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar saksi dari keterangan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) baru pertama kali menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) kepada RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), mendapat narkoba jenis sabu dari sdr. DEDE (belum tertangkap), dengan cara diarahkan melalui telpon untuk mengambil di Purwakarta

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan setelah mendapat narkotika tersebut, kemudian direcah dengan menduga atau mengira-kira ukuran berat dari narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut, setelah itu di masukkan kedalam krip bening, kemudian digulung dan dilakban hitam;

- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) merecah narkotika jenis sabu yaitu :Paket besar (SP) sebanyak 3 paket, Paket sedang (KB) sebanyak 8 paket dan Paket kecil (KC) sebanyak 6 paket, dan sisanya dikonsumsi bersama bersama saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menjual Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan pembeli ,lalu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk mengantarkannya di tempat yang sudah disepakati oleh terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), lalu saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) membawa pulang uang hasil penjualannya untuk dan disetor kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menjual dan menempelkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Sukabumi;
- Benar saksi dari pengakuan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), baru pertama kali menerima narkotika jenis kristal putih sabu dari sdr.DEDE (belum tertangkap);
- Benar saksi bahwa peran dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), yaitu:berkomunikasi dengan sdr. DEDE, untuk selanjutnya mendapat arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih (sabu) dan setelah mengambilnya kemudian merecah, lalu dimasukkan kedalam plastik krip bening, dan berkomunikasi dengan pembeli setelah itu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) utk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Benar saksi bahwa peran dari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yaitu menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, lalu mengantarkan paket narkotika jenis kristal putih (sabu) sesuai arahan dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), dan uang hasil penjualan narkotika jenis kristal putih (sabu)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);

- Benar saksi bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Benar saksi barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Benar saksi barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Benar saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Gudang Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12s warna Biru muda;
- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) bahwa barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah milik terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);

- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menerima 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan di dalamnya 7 (tujuh) plastic klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) dan 1 (satu) buah timbangan warna silver dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 Wib tepatnya di rumah terdakwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) bahwa terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) mendapatkan Narkotika jenis kristal putih (sabu) pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 di daerah purwakarta jawa barat sebanyak 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan berat 10 gram;
- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) perannya adalah mengedarkan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) milik terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan menerima titipan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) milik terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dengan maksud untuk diedarkan;
- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) telah mengedarkan beberapa paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) keuntungan yang diperoleh dalam menjadi perantara mengedarkan Narkotika jenis kristal putih (sabu) milik terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) yaitu dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) sudah 5 (lima) kali memperoleh Narkotika jenis Kristal putih (sabu) secara gratis dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menjadi perantara Narkotika jenis Kristal putih (sabu) milik benar saksi tepatnya pada bulan Juni 2022;
- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu);

- Benar saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis kristal putih sabu pada bulan Desember tahun 2012, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi divonis selama 7 tahun 3 bulan;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) krip bening narkoba jenis kristal putih (sabu) ukuran kecil yang di simpan di dalam kantong depan kemeja yang terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang mana handphone tersebut terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) setelah diinterogasi mengakui masih mempunyai 7 (tujuh) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) beserta dengan timbangan digital warna silver yang disimpan pada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) di Jalan Pasar Gudang, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing-masing berisikan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), yang diakui saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), bahwa narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut diperoleh dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), serta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu);

- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menyimpan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam tersebut kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk ditempelkan oleh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) baru pertama kali menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) mendapat narkotika jenis sabu dari sdr. DEDE (belum tertangkap), dengan cara diarahkan melalui telpon untuk mengambil di Purwakarta sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan setelah mendapat narkotika tersebut, kemudian direcah dengan menduga atau mengira-kira ukuran berat dari narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut, setelah itu di masukkan kedalam krip bening, kemudian digulung dan dilakban hitam;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) memecah narkotika jenis sabu yaitu :Paket besar (SP) sebanyak 3 paket, Paket sedang (KB) sebanyak 8 paket dan Paket kecil (KC) sebanyak 6 paket, dan sisanya dikonsumsi bersama bersama saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menjual Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan pembeli ,lalu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk mengantarkannya di tempat yang sudah disepakati oleh terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), lalu saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) membawa pulang uang hasil penjualannya untuk dan disetor kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm).

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menjual dan menempelkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Sukabumi;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) baru pertama kali menerima narkotika jenis kristal putih sabu dari sdr.DEDE (belum tertangkap);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), peran dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), yaitu: berkomunikasi dengan sdr. DEDE, untuk selanjutnya mendapat arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih (sabu) dan setelah mengambilnya kemudian memecah, lalu dimasukkan kedalam plastik krip benin, dan berkomunikasi dengan pembeli setelah itu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) peran dari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yaitu menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, lalu mengantarkan paket narkotika jenis kristal putih (sabu) sesuai arahan dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), dan uang hasil penjualan narkotika jenis kristal putih (sabu) disetorkan kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) gunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja warna biru;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang dibalut dengan solatip warna hitam berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3538/NNF/2022 tanggal 01 September 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram, diberi nomor barang bukti 1780/2022/PF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari :DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (alm).Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1780/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih sabu pada bulan Desember tahun 2012, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi divonis selama 7 Tahun 3 Bulan;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) krip bening narkotika jenis kristal putih (sabu) ukuran kecil yang di simpan di dalam kantong depan kemeja yang terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan ditemukan 1 (satu) unit hanphone merk OPPO warna hitam yang mana handphone tersebut terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) gunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) setelah diinterogasi mengakui masih mempunyai 7 (tujuh) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) beserta dengan timbangan digital warna silver yang disimpan pada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) di Jalan Pasar Gudang, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing-masing berisikan Narkoba jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), yang diakui saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), bahwa narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut diperoleh dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), serta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menyimpan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam tersebut kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk ditempelkan oleh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) baru pertama kali menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) kepada RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) mendapat narkoba jenis sabu dari sdr. DEDE (belum tertangkap), dengan cara diarahkan melalui telpon untuk mengambil di Purwakarta sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan setelah mendapat narkoba tersebut, kemudian direcah dengan menduga atau mengira-kira ukuran berat dari narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut, setelah itu di masukkan kedalam krip bening, kemudian digulung dan dilakban hitam;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) merecah narkoba jenis sabu yaitu :Paket besar (SP) sebanyak 3 paket, Paket sedang (KB) sebanyak 8 paket dan Paket kecil (KC) sebanyak 6 paket, dan sisanya

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi bersama bersama saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);

- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menjual Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan pembeli, lalu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk mengantarkannya di tempat yang sudah disepakati oleh terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), lalu saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) membawa pulang uang hasil penjualannya untuk dan disetor kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menjual dan menempelkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Sukabumi;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) baru pertama kali menerima narkotika jenis kristal putih sabu dari sdr.DEDE (belum tertangkap);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), peran dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), yaitu: berkomunikasi dengan sdr. DEDE, untuk selanjutnya mendapat arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih (sabu) dan setelah mengambilnya kemudian memecah, lalu dimasukkan kedalam plastik krip benin, dan berkomunikasi dengan pembeli setelah itu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) peran dari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yaitu menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, lalu mengantarkan paket narkotika jenis kristal putih (sabu) sesuai arahan dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), dan uang hasil penjualan narkotika jenis kristal putih (sabu) disetorkan kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3538/NNF/2022 tanggal 01 September 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram, diberi nomor barang bukti 1780/2022/PF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari :DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1780/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) gunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Benar terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Setiap orang"** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**"error in persona"**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"tanpa hak atau melawan hukum"** adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3538/NNF/2022 tanggal 01 September 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram, diberi nomor barang bukti

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1780/2022/PF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari :DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1780/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah adanya suatu perbuatan dari terdakwa yang bersifat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti, bahwa anggota Keploisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama tim diantaranya saksi ADE ANSOR, saksi RIZAL ASSEGAF, S.E, dan saksi AGUSTIAN KARSA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Gudang Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi; Saksi ADE ANSOR, saksi RIZAL ASSEGAF, S.E, dan saksi AGUSTIAN KARSA bersama dengan tim pada awalnya mendapat laporan dari masyarakat, bahwa di sekitar wilayah Kec. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi maraknya peredaran narkoba jenis kristal putih sabu, Bahwa benar saksi ADE ANSOR, saksi RIZAL ASSEGAF, S.E, dan saksi AGUSTIAN KARSA bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut mendatangi lokasi dimaksud dan melihat terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan dan dicurigai melakukan penyalagunaan Narkoba, kemudian dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) krip bening narkoba jenis kristal putih (sabu) ukuran kecil yang di simpan di dalam kantong depan kemeja yang terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang mana handphone tersebut terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu). Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan mengakui masih mempunyai 7 (tujuh) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) beserta dengan timbangan digital warna silver yang disimpan pada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), Saksi ADE ANSOR, saksi RIZAL ASSEGAF, S.E, dan saksi AGUSTIAN KARSA bersama tim kemudian menindaklanjuti dan melakukan pengembangan mencari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) di Jalan Pasar Gudang, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkoba jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), yang diakui saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), bahwa narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut diperoleh dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), serta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis kristal putih (sabu). Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menyimpan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam tersebut kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk ditempelkan oleh saksi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm). Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) baru pertama kali menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) kepada RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm). Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), mendapat narkoba jenis sabu dari sdr. DEDE (belum tertangkap), dengan cara diarahkan melalui telpon untuk mengambil di Purwakarta sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan setelah mendapat narkoba tersebut, kemudian direcah dengan menduga atau mengira-kira ukuran berat dari narkoba jenis kristal putih (shabu) tersebut, setelah itu di masukkan kedalam krip bening, kemudian digulung dan dilakban hitam. Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) merecah narkoba jenis sabu yaitu : Paket besar (SP) sebanyak 3 paket, Paket sedang (KB) sebanyak 8 paket dan Paket kecil (KC) sebanyak 6 paket, dan sisanya dikonsumsi bersama bersama saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menjual Narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan pembeli, lalu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk mengantarkannya di tempat yang sudah disepakati oleh terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), lalu saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) membawa pulang uang hasil penjualannya untuk dan disetor kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm). Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menjual dan menempelkan narkoba jenis sabu di wilayah Kota Sukabumi dan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), baru pertama kali menerima narkoba jenis kristal putih sabu dari sdr.DEDE (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa peran dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), yaitu:berkomunikasi dengan sdr. DEDE, untuk selanjutnya mendapat arahan pengambilan narkoba jenis kristal putih (sabu) dan setelah mengambilnya kemudian merecah, lalu dimasukkan kedalam plastik krip bening, dan berkomunikasi dengan pembeli setelah itu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa benar peran dari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yaitu menerima Narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkoba jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, lalu mengantarkan paket narkoba jenis kristal putih (sabu) sesuai arahan dari

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), dan uang hasil penjualan narkoba jenis kristal putih (sabu) disetorkan kepada kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3538/NNF/2022 tanggal 01 September 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram, diberi nomor barang bukti 1780/2022/PF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari :DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1780/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa anggota Keploisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota bersama tim diantaranya saksi ADE ANSOR, saksi RIZAL ASSEGAF, S.E, dan saksi AGUSTIAN KARSA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Tipar Kel. Tipar, Kec. Citamiang, Kota Sukabumi, dan melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pasar Gudang Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi; Saksi ADE ANSOR, saksi RIZAL ASSEGAF, S.E, dan saksi AGUSTIAN KARSA bersama dengan team pada awalnya mendapat laporan dari masyarakat, bahwa di sekitar wilayah Kec. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi maraknya peredaran narkoba jenis kristal putih sabu, Bahwa benar saksi ADE ANSOR, saksi RIZAL ASSEGAF, S.E, dan saksi AGUSTIAN KARSA bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut mendatangi lokasi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan melihat terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan dan dicurigai melakukan penyalagunaan Narkotika, kemudian dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) krip bening narkotika jenis kristal putih (sabu) ukuran kecil yang di simpan di dalam kantong depan kemeja yang terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang mana handphone tersebut terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) gunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu). Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan mengakui masih mempunyai 7 (tujuh) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) beserta dengan timbangan digital warna silver yang disimpan pada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), Saksi ADE ANSOR, saksi RIZAL ASSEGAF, S.E, dan saksi AGUSTIAN KARSA bersama tim kemudian menindaklanjuti dan melakukan pengembangan mencari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) di Jalan Pasar Gudang, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Berry pop berisikan 7 (tujuh) plastik klip dibalut solatip hitam masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), yang diakui saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm), bahwa narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut diperoleh dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), serta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna biru muda milik saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yang digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis kristal putih (sabu). Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menyimpan 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam tersebut kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk ditempelkan oleh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm). Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) baru pertama kali menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) kepada RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm). Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), mendapat narkotika jenis sabu dari sdr. DEDE (belum tertangkap), dengan cara diarahkan melalui telpon untuk mengambil di Purwakarta sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan setelah mendapat narkotika tersebut, kemudian direcah dengan menduga atau mengira-kira ukuran berat dari narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut, setelah itu di masukkan kedalam krip bening, kemudian digulung dan dilakban hitam. Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) merecah narkotika jenis sabu yaitu :Paket besar (SP) sebanyak 3 paket, Paket sedang (KB) sebanyak 8 paket dan Paket kecil (KC) sebanyak 6 paket, dan sisanya dikonsumsi bersama bersama saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) menjual Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan pembeli ,lalu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untuk mengantarkannya di tempat yang sudah disepakati oleh terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), lalu saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) membawa pulang uang hasil penjualannya untuk dan disetor kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm). Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm) dan saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) menjual dan menempelkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Sukabumi dan terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), baru pertama kali menerima narkotika jenis kristal putih sabu dari sdr.DEDE (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa peran dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), yaitu:berkomunikasi dengan sdr. DEDE, untuk selanjutnya mendapat arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih (sabu) dan setelah mengambilnya kemudian merecah, lalu dimasukkan kedalam plastik krip bening, dan berkomunikasi dengan pembeli setelah itu menyuruh saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) untk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa benar peran dari saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin ATANG (Alm) yaitu menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip di balut solatip hitam masing – masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, lalu mengantarkan paket narkotika jenis kristal putih (sabu) sesuai arahan dari terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm), dan uang hasil penjualan narkotika jenis kristal putih (sabu) disetorkan kepada kepada terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3538/NNF/2022 tanggal 01 September 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram, diberi nomor barang bukti 1780/2022/PF;

Barang bukti tersebut diatas disita dari :DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1780/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja warna biru;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang dibalut dengan solatip warna hitam berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Yang disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun

Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DADAD SAFRUDIN Als PAPAP Bin KOKO (Alm)

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang dibalut dengan solatip warna hitam berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.H., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)